

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seseorang perempuan sebagai calon suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa¹. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan perbuatan ibadah kepada Allah dan sunnah Rasul.² Dalam bahasa Indonesia yang terdapat dalam kamus besar bahasa Indonesia menikah atau kawin diartikan dengan perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami dan isteri. Selanjutnya ditulis dalam kompilasi Hukum Islam atau KHI menyatakan perkawinan menurut Hukum Islam adalah “Pernikahan”, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakan ibadah.³

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dengan berbagai budaya masing-masing di setiap daerah. Dalam kebudayaan terdapat unsur-unsur adat istiadat yang mencakup sistem nilai, budaya, dan norma yang ada dalam masyarakat yang tumbuh-kembang menjadi suatu kebiasaan yang dalam hal ini dilakukan berulang-ulang.

Adat yang mendarah daging akan membentuk tabiat dan kebiasaan adat sebagai hukum masyarakat yang hidup dan tidak tertulis. Hukum adat telah

¹ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 *Tentang Perkawinan* Pasal 1.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Diindonesia* (Jakarta : Kencana,2011), h. 41.

³Abdur Rahman Al-Juazairi, *Fiqh Al-Mazhab Al-Arbah*,(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010) jilid III, h.465.

berlaku di nusantara ini. namun, keberlakuannya tidak dapat diketahui secara pasti, melainkan dapat dikatakan bahwa, jika dibandingkan dengan hukum Islam dan eks barat, hukum adatlah yang tertua di nusantara ini.⁴ untuk mengkaji lebih lanjut dalam memahami masalah kebudayaan yang berkaitan dengan suku bangsa yang memiliki budaya tersebut, sering kali ditentukan sesuatu yang menarik untuk dikaji. Salah satunya yaitu adat masyarakat aceh yaitu dalam pernikahan yang adanya pentuan mahar pada suku aceh tersebut.

Mahar ialah pemberian wajib ataupun sukarela dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang isteri kepada calon suaminya, atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon isterinya, baik dalam benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).⁵ Konsep mahar adalah bagian yang esensial dalam pernikahan. Tanpa mahar tidak dinyatakan telah melaksanakan pernikahan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan pernikahan.⁶ Ketentuan tentang mahar (mas kawin) di perintahkan melalui Q.S. An-Nisa : 4 yaitu:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2015) h.79

⁵ Harun Din, *Manusia dan Islam*, jilid 2 (Kuala Lumpur : Mashi Publication, 1991), h.56

⁶ Istibsyaroh, *Hak-Hak Perempuan*, (Jakarta : Teraju, 2004), h. 101

*Artinya: Dan berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati. Maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*⁷

Ayat di atas memberi tahukan bahwa ketentuan mahar merupakan pemberian yang wajib diberi kepada calon mempelai perempuan. Selain itu ayat tersebut sangatlah menghargai dan memperhatikan kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya, diantaranya adalah hak untuk menerima mahar (mas kawin) yang diberikan kepada calon mempelai laki-laki yang ingin menikahi-nya.

Terdapat banyak termologi yang menjelaskan tentang masalah pada mahar. Namun dalam fiqih Islam dan Hukum perkawinan di Indonesia tidak ada menentukan jumlah kadar yang di tentukan dalam mahar. Kompilasi Hukum Islam atau KHI pasal 31 menyatakan “*penentuan mahar berdasarkan dengan kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan dalam ajaran islam*”.⁸

Mahar satu diantara hak isteri yang berdasarkan atas kitabullah sunnah Rasul dan Ijma’ kaum muslimin. Mahar ada dua macam yaitu ; *mahar musamma* dan *mahar mitsil*, *Mahar musamma* yaitu mahar yang disepakati oleh calon pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Sedangkan *mahar*

⁷*Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Ayat pojok Bergaris Departemen Agama RI (Semarang: CV Asy Syifa',1998) h.100.

⁸ Kompilasi Hukum Islam pasal 31 'KBI (Indonesia: media watch habibi center, 2006), h. 29.

mitsil ialah akad nikah boleh dilakukan tanpa menyebutkan mahar yang telah disepakati oleh pasangan laki-laki dan perempuan.⁹

Pelaksanaan upacara perkawinan Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau kekeluargaan yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada umumnya dilaksanakan sejak masa pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua.¹⁰

Banyak hal yang menjadikan kendala mewujudkan sebuah pernikahan yang ideal menurut syar'i hal mana diketahui bahwa masyarakat telah terpengaruh oleh tradisi yang sudah mengakar dan seakan akan menjadi ideologi, yang justru memberatkan pelaksanaan nikah, sehingga tidak jarang pernikahan tersebut menyimpang dari tujuan agung sebagai mana tuntunan Allah swt dan Rasul-Nya. Hal ini disebabkan, pengaruh adat istiadat nenek moyang yang diwarisi secara turun-menurun dan menurut anggapan mereka lebih dominan dibandingkan dengan ajaran Islam.¹¹

Seperti diketahui bahwa fenomena mahar dan perkawinan dalam Adat Aceh yang berada di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, disana mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam. dan disana salah satu masyarakat Aceh yang sangat menjunjung tinggi adat perkawinan dalam

⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Bandung, Pustaka setia, 2009), h. 90.

¹⁰ Hadikusuma, *Hukum perkawinan indonesia menurut pandangan Hukum Adat Hukum Agama*, (Bandung : Mandar Hilman Maju, 2003), hal 97

¹¹ Mohammad Fauzi Adhim, *Kupinang Engkau dengan Hamdalah* (Yogyakarta : Mitra pustaka, 2007) hal.210

penentuan mahar yang mereka lakukan secara turun menurun dan menjadi adat kebiasaan masyarakat di sana.

Mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal tersebut sesuai dengan pemikiran para imam mazhab, atau dengan kata lain mahar adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai wanita ketika dilangsungkan akad nikah. Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan salah satu usaha Islam dalam menghargai kedudukan seorang wanita yaitu memberikannya hak untuk memengang urusannya. Pada zaman zahiliyah hak wanita itu dihilangkan dan disia siakan, sehingga walinya semena mena dapat menggunakan hartanya dan mempergunakan hartanya lalu.

Didalam kompilasi hukum Islam (KHI) Pasal 30 disebutkan bahwa calon mempelai laki-laki wajib membayar mahar kepada calon mempelai perempuan yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak¹². Jumhur Ulama berpendapat bahwa mahar itu hukumnya wajib berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunah dan konsensus (ijma'). Mereka menempatkan mahar sebagai syarat sah nya nikah, seperti dijelaskan oleh imam ibn rusyd didalam kitabnya *Bidayah Al-Mujtahid*.¹³

Sedangkang ukurannya, para ulama sepakat bahwa tidak ada ukuran atau batasan tentang maksimalnya, dan mereka berbeda pendapat tentang minimalnya.

¹²“Kompilasi Hukum Islam”, Kemang, 2001, [http://e-dokumen.kemang.go.id/dokumen/13092011/668/Kompilasi Hukum Islam ht ,ml](http://e-dokumen.kemang.go.id/dokumen/13092011/668/Kompilasi%20Hukum%20Islam%20ht%20ml) diakses pada 25 Agustus 2019.

¹³ Ibn Rusyd *Terjemahan Bidayatul Mujtahid Jilid 3*, Terj. Oleh M.A. Abdurahman and Haris A. Abdullah (Semarang : *Asy-Syifa*, 1990), 386.

1. Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan para fuqaha Madinah dari kalangan Tabi'in tidak ada batasan minimalnya, semua yang bisa menjadi harga dan nilai bagi sesuatu boleh menjadi mahar. Pendapat ini dikemukakan oleh IbnuWahb yang termasuk para pengikut Malik.
2. Sekelompok ulama mengatakan wajibnya menentukan abates minimal nya dan mereka berselis dalam penentuannya, yang mashur dalam hal ini ada dua mazhab, yakni *pertama* mazhab imam maliki dan para pengikutnya. *Kedua* imam abu hanifah dan para pengikutnya.¹⁴

Dengan demikian adanya mahar dalam sebuah perkawinan seorang dapat melakukan hubungan biologis (seksual) yang dihalalkan oleh Allah swt. Islam tidak membolehkan adanya perkawinan tanpa sebuah mahar sama sekali. Sebagai salah satu akad perkawinan akan mengakibatkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terkait (suami dan isteri). Hak dan kewajiban harus dilandasi oleh beberapa prinsip antara lain keseimbangan, kesamaan dan keadilan diantara keduanya¹⁵. Dan didalam hukum Islam tidak ditetapkan jumlah mahar tetapi didasarkan kepada kemampuan masing masing orang atau berdasarkan pada keadaan atau tradisi keluarga.

Dengan ketentuan bahwa jumlah mahar merupakan kesepakatan kedua belah pihak yang akan melakukan akad nikah. Dalam syari'at Islam hanya ditetapkan bahwa mas kawin harus berbentuk dan bermanfaat, tanpa melihat jumlahnya. Walau tidak ada batas minimal dan maksimal, namun hendaknya

¹⁴Muhammad Jawad Mughniyah, Penerjemah Ahmad Taufiqabdurrahman, *Shahih Sunanibnu Majah Jilid 3*, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2007), Cet. I, h. 34.

¹⁵Mustafa Al-Khin dkk., *Manhaj Fiqih Al-Shafi'i*, Jilid 4, (Selangor, Mashii Publication, 2011), h. 156.

berdasarkan kesanggupan dari calon suami. Islam tidak menyukai mahar yang berlebihan.

Dan adapun sabda Rasulullah Saw. Tentang Anjuran Mahar yang sederhana dan sedikit diantaranya ialah Aisyah R.a:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُعُونَةً
(روه احمد).

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda : Pernikahan yang paling besar berkahnya, adalah yang paling ringan mahar nya (mas kawinnya)*”.(HR.Ahmad).¹⁶

Selanjutnya sabda Nabi Muhammad saw: “*Perempuan yang baik adalah yang paling murah maharnya, memudahkan dalam urusan perkawinan dan baik akhlaknya, sedangkan perempuan yang celaka yaitu yang maharnya mahal, sulit perkawinannya dan buruk akhlaknya.*”¹⁷

Hubungan dengan persoalan di atas, peneliti melakukan observasi awal menunjukkan dan menjelaskan dalam adat perkawinan di Aceh tamiang terdapat tata cara tersendiri dalam menentukan kadar mahar yaitu berupa mayam. Penentuan kadar mahar menurut tokoh adat aceh di kecamatan Karang Baru Kabupeten Aceh Tamiang pada status golongan seseorang dalam masyarakat. Sehingga terdapat perbedaan kadar dalam penentuan mahar antara golongan satu dengan golongan lainnya. Masyarakat Aceh dalam penentuan mahar di

¹⁶ Al-Imam Muhammad Asy Syukani, *Nailul Authar*, (Semarang: CV. Asy-Syifa,1994) h .604.

¹⁷ Abd. Shomad *Op, cit*, hlm 301.

masyarakat orang yang bersuku aceh ditentukan berdasarkan strata sosial seperti semakin tinggi pendidikannya semakin tinggi juga mahar yang diminta.

Mayam pada dasarnya merupakan istilah sebuah takaran khusus bagi emas menurut masyarakat Aceh. Mayam merupakan sebuah simbol bagi masyarakat Aceh sebagai syarat mahar yang harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki kepada mempelai wanita, mayam ini biasanya menjadi simbol sebuah kehormatan dan gengsi dari keluarga, semakin tinggi derajat seorang memepelai wanita tersebut, maka semakin tinggi pula mayam yang diberikan oleh pihak laki-laki. Jika dikonversikan dengan gram emas maka satu mayam diperkirakan bernilai sekitar 3,33 gram emas.¹⁸

Sebagai contoh perbandingan pemberian mayam pada mempelai wanita sesuai tingkat pendidikan di antaranya ialah:

1. Seorang perempuan yang lulus sekolah menengah atas (SMA) maka mahar yang dikeluarkan oleh calon suaminya sebesar 5-10 mayam.
2. Seorang perempuan yang berpendidikan di bidang kesehatan (bidan atau perawat), maka mahar yang dikeluarkan sebesar 20-25 mayam.
3. Seseorang perempuan yang berpendidikan strata satu (S1) maka mahar yang dikeluarkan 20-30 mayam.
4. Seseorang perempuan yang berpendidikan pascasarjana maka mahar di keluarkan sebesar 25-35 mayam.

¹⁸ Tengku Abdul Munir, *Tokoh Agama*, Wawancara Pribadi Di Aceh Tamiang, Pada Tanggal 21 Mei 2021.

5. dan seseorang perempuan yang sudah bekerja atau PNS maka mahar yang dikeluarkan atau diberi sebanyak 30-50 mayam.¹⁹

Tingginya mahar yang ditentukan pada masyarakat Aceh membuat masyarakat Aceh banyak yang lama menikah, dan membatalkan pernikahan mereka atau tidak mau menikah karena permintaan mahar yang terlalu mahal, dan banyak pemuda yang memilih pasangan yang berasal dari desa atau daerah lain yang sesuai dengan kemampuan mereka untuk memberi mahar kepada wanita yang ingin ia nikahi. Dapat dilihat bahwa hukum Islam dalam penentuan mahar menganjurkan agar nilai mahar disesuaikan dengan kemampuan calon mempelai laki-laki dan meringankan nilai jumlah mahar, sedangkan penentuan mahar dalam perkawinan di adat aceh ini tepatnya di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang mempunyai jumlah mahar yang cukup mahal. Hal ini disebabkan dalam penentuan mahar adat Aceh ditentukannya berdasarkan garis keturunan, pendidikan, ekonomi dan strata sosial.

Berdasarkan dari uraian di atas dapat dilihat bahwa adanya ketidaksesuaian satu sisi syariat mengajarkan untuk memberikan mahar kepada calon istri tanda siap untuk menjadi suami sekaligus berkewajiban serta tanggungjawab yang akan dipikulnya. Demikian syariah mengajarkan untuk memberikan mahar yang sesuai kemampuan calon suami dan tidak memberatkan calon suami. Dan dalam literatur keislaman bahwa Allah swt mengutus Nabi Muhammad saw kemuka bumi untuk menghapus perbudakan serta menjadikan seluruh umat islam sama di hadapan Allah swt kecuali ketakwaannya.

¹⁹ Ibid, Tengku Abdul Munir, *Tokoh Agama*. berdasarkan penentuan mayam di atas yang sering dilakukan pada masyarakat aceh tamiang apabila dalam meminang berdasarkan strata pendidikan.

Namun, disatu sisi masyarakat yang berada di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang masih menggolongkan masyarakatnya di sana atas beberapa strata sosial seperti pendidikan yang tinggi, garis keturunan dan lainnya dan ini sudah berlangsung lama di tengah masyarakat di sana akibatnya terhadap ketentuan jumlah mahar yang diberikan kepada pemuda jika ingin meminang anak gadisnya dengan jumlah mahar yang besar sesuai strata sosial. Hal ini jauh dari apa yang syariat ajarkan kepada masyarakat Islam khususnya. Himbas dari tingginya jumlah mahar disana tidak jarang pemuda yang membatalkan keinginannya menikah lantaran kurang mampu untuk memenuhi syarat mahar yang ditentukan, bahkan tidak sedikit pemuda yang harus lama dan menundah pernikahannya sampai usia tua. Berdasarkan dari permasalahan yang terjadi di atas ini saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang *Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Perkawinan Di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang*.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, muncul pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penentuan kuantitas mahar dalam masyarakat suku Aceh di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang?.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penentuan kuantitas mahar dalam pernikahan suku aceh di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang?.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuannya dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penentuan kuantitas mahar dalam masyarakat Aceh di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap penentuan kuantitas mahar dalam pernikahan di Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.

D. Manfaat penelitian

A. Secara Teoris

1. Sebagai sumbangsi pemikiran dalam rangka pengembangan hukum Islam khususnya dalam masalah mahar.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Sebagai bahan rujukan kepada penelitian selanjutnya baik bagi penulis dan pembaca sekalian.

E. Kajian Terdahulu

1. Nuruliza Afrilia, Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu, 2013: *Penentuan Kuantitas Mahar Dalam Tradisi Perkawinan Di Desa Tanjung Dalam Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Perspektif Hukum Islam.*
2. Nurul Lailatus Saidah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampe, 2016: *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan Dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus Kua Karangpilang Surabaya).*

3. Edo Ferdian, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2017:
Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif.

Berdasarkan penelitian di atas masih banyak lagi penelitian sebelumnya yang hampir serupa membahas mengenai mahar, maka penulis membatasi hanya 3 penelitian sebelumnya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian adalah penelitian ini menganalisis bagaimana ketentuan mahar di suku adat Aceh Tamiang, dan mengungkap pendapat calon pengantin atau pemuda setenpat terkait jumlah mahar serta tinjauan hukum Islam terkait kuantitas mahar yang di lakukan adat Aceh Tamiang dalam pernikahan.

F. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan dalam bahasa ilmiah, untuk itu agar pembahasan menjadi terarah, sistematis, dan obyektif, maka digunakan metode ilmiah. Untuk penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode lain antar lain :

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti untuk mencari data data primer kelapangan, dimana hal ini penelitian mencari data yang dibutuhkan berupa pertanyaan tertulis atau lisan dan prilaku yang dapat dipahami.

B. Sumber Data

Sumber data dari penelitian diklafikasikan kepada :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, dan observasi.

b. Data Sekunder

data sekunder adalah data yang di peroleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya tetapi dari sumber lain baik lisan maupun tulisan. Data sekunder biasanya dalam bentuk studi kepustakaan berupa buku-buku, tesis, skripsi serta sumber sumber lain yang berkaitan dengan masalah kuantitas penentuan mahar dalam perkawinan di Kecamatan Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini dibagi kepada dua bagian :

a. Dokumentasi

Yaitu cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari data berupa dokumen, antara lain baik dokumen tertulis ,gambar maupun elektronik. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa data yang menyangkut data tentang gambar umum masyarakat Suku Aceh yang bertempat Di Kecamatan Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data informasi yang dilakukan dengan cara men gadakan sesi tanya jawab secara langsung. Wawancara ini dilakukan secara langsung bertatap muka dan berpedoman

pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung, orang tua, laki-laki dan perempuan.

c. Observasi

Menurut Rusdi Pohan observasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung atau melihat dengan penuh perhatian. Dengan metode observasi atau pengamatan ini, penelitian ingin mengetahui proses penetapan mahar secara langsung, dalam penelitian ini, saya sebagai peneliti datang langsung ke masyarakat Suku Aceh tepatnya di Kecamatan Karang Baru Kab. Aceh Tamiang

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan suatu rangkaian urutan pembahasan dalam penulisan karya ilmiah. Dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini, sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab.

Bab I: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: KAJIAN TEORITIS

yang memuat tentang pengertian mahar, dasar hukum mahar, jumlah mahar dalam Islam, syarat-syarat mahar dan macam-macam mahar.

Bab III: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

yang berisi tentang gambaran umum lokasi Kecamatan Karang Baru Kab. Aceh Tamiang yang terdiri dari: sejarah singkat kecamatan Karang Baru

kabupaten aceh tamiang, letak geografi, keadaan penduduk, sosial ekonomi, pendidikan, dan kehidupan beragama serta sosial budayanya.

**Bab IV: PENENTUAN KUANTITAS MAHAR DALAM PERKAWINAN DI
KECAMATAN KARANG BARU KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Yaitu berisi tentang bagaimana penetapan kuantitas mahar pada pernikahan suku aceh di Kecamatan Karang Baru Kab. Aceh Tamiang, bagaimana persepsi pemuda terhadap ketentuan mahar serta bagaimana tinjauan hukum Islam dalam ketentuan kuantitas mahar dalam suku aceh di karang baru kabupaten aceh tamiang.

Bab V: PENUTUP

Berisi yang memuat kesimpulan dan saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN